

## ABSTRAK

Penelitian “Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Bekas Tanah Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal”, memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah bekas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. 2) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah bekas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pendaftaran wakaf tanah bekas tanah negara di Kabupaten Tegal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendaftaran wakaf tanah bekas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal telah sesuai berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, yaitu dengan cara : (a) Nazhir mendaftarkan tanah yang akan diwakafkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal melalui loket pendaftaran, apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka petugas loket membuat Surat Tanda Terima Dokumen dan Surat Perintah Setor (SPS), (b) nazhir membayar biaya yang telah tercantum dalam SPS dan akan menerima kwitansi pembayaran, (c) dilakukan pengukuran terhadap tanah wakaf dan akan diterbitkan peta bidang oleh seksi pengukuran, (d) selanjutnya, pemeriksaan oleh Panitia A dan hasil pemeriksaan dibuat berita acara pemeriksaan lapang dan risalah pemeriksaan lapang, (e) penerbitan surat ukur dan sertifikat wakaf yang akan diserahkan kepada Nazhir. Waktu penyelesaian pendaftaran wakaf diperkirakan 57 hari kerja, dan biaya yang dikenakan untuk pengukuran dan Panitia A bagi pendaftaran tanah wakaf; 2) Adanya hambatan yang terjadi mengakibatkan masih terdapat tanah wakaf yang belum disertifikatkan, seperti: kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum, kurangnya pemahaman mengenai pendaftaran tanah wakaf oleh Perangkat Desa, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah, kelalaian Nazhir, serta kurangnya sosialisasi mengenai pendaftaran tanah wakaf oleh instansi terkait; 3) Cara mengatasi hambatan adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai pendaftaran tanah wakaf yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat Kabupaten Tegal.

**Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Wakaf, Bekas Tanah Negara.**

## **ABSTRACT**

*The study aims of The Implementation of The Registration Process for Waqf of Ex- State Land in Kabupaten Tegal Land Affairs Office are: 1) To know the implementation of the registration process for waqf of ex-state land in Kabupaten Tegal Land Affairs Office; 2) To know wether there are obstacles in the implementation of the registration process for waqf of ex-state land in Kabupaten Tegal Land Affairs Office; 3) To know how to solve the problems of the registration process for waqf of ex-state land in Kabupaten Tegal Land Affairs Office.*

*The method used in this study was sociological juridical. Not only use the principle in observe, and analyze the problem, but this method also observed how to implement and it's practice. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data obtained by interview methods and secondary data obtained from literature. The data obtained were then analyzed by qualitative analysis methods.*

*The findings showed that: 1) The implementation of the registration process for waqf of ex-state land in Kabupaten Tegal Land Affairs Office already been used the appropriate rules, by: (a) Nazhir registered the land to be represented at the Tegal Regency Land Office through the registration window, if the document was declared complete, the ticket window clerk made a Document Receipt and Deposit Order (SPS), (b) Nazhir paid the fee listed in the SPS and will receive payment receipts, (c) a measurement of waqf land is taken and a map of the field will be issued by the measurement section, (d) subsequently, inspection by Committee A and the results of the inspection will be made minutes of the field inspection and minutes of the field inspection, (e ) issuance of measurement letters and waqf certificates which will be submitted to Nazhir. The time for completing the waqf registration is estimated to be 57 working days, and the fees charged for measurement and Committee A for the waqf land registration; 2) There were some obstacles found causing the land wasn't able to get certified, such as: lack of public understanding of the rule of law, lack of understanding of registration of waqf land by Village Apparatus, lack of understanding of the importance of land registration, negligence of Nazhir, and lack of socialization regarding registration of waqf land by relevant agencies; 3) Socialisation on how to get uncertified land is certified expected by the writer to increase the law awareness of Kabupaten Tegal citizens.*

**Keywords: The Waqf Registration Process, Ex- State Land.**